PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terjadi penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah yang berdampak pada besaran pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa.

Selain itu, dalam rangka menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan kesesuaian antara kebijakan penganggaran daerah dengan kebijakan keuangan desa, diperlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap ketentuan mengenai besaran Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024, agar pengalokasian Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan secara

proporsional, adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2024, diubah.

Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan besaran Alokasi Dana Desa setiap desa untuk Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditetapkan secara rinci dalam Lampiran Rancangan Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal II

Ketentuan ini mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati, yaitu sejak tanggal ditetapkan, agar dapat segera digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum dalam pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa di Kabupaten Luwu dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi, harmonisasi, dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.